

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Advokasi Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada Pencipta Lagu di Kota Semarang, diperoleh kesimpulan yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Uraian berikut menjabarkan temuan pada setiap fokus, fenomena, dan sub fenomena yang telah dianalisis dalam penelitian ini.

1. Mengidentifikasi pelaksanaan advokasi kebijakan HaKI di bidang musik di Kota Semarang

Pelaksanaan advokasi kebijakan HaKI di Kota Semarang dilakukan melalui dua fokus utama:

- **Edukasi Kolektif**

Sosialisasi : Pemerintah, khususnya Kemenkumham Jawa Tengah dan Disbudpar Kota Semarang, melaksanakan sosialisasi HaKI melalui seminar, diskusi publik, dan penyebaran informasi lewat media digital. Namun, keterbatasan data komunitas musik mengakibatkan belum semua pelaku seni terjangkau.

Penyuluhan Komunitas : Kegiatan ini berfokus pada pendampingan langsung kepada musisi atau komunitas musik untuk memahami prosedur pendaftaran HaKI. Walaupun efektif, pelaksanaannya belum rutin dan masih bergantung pada momentum tertentu.

- **Penguatan Jaringan**

Pelibatan Aktor dalam Advokasi: Melibatkan instansi pemerintah, komunitas seni, lembaga pendidikan, dan organisasi kreatif untuk mendukung kampanye HaKI.

Kerja Sama Lintas Aktor: Dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga hukum, media, dan komunitas musik, meskipun koordinasinya masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak musisi.

2. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan advokasi kebijakan HaKI

Faktor pendorong dan penghambat yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- **Faktor Pendorong**

Dukungan Kelembagaan: Adanya SOP dan program advokasi dari DJKI menjadi landasan formal pelaksanaan advokasi.

Pemanfaatan Media Massa dan Teknologi Digital: Penggunaan media sosial seperti Instagram dan YouTube membantu memperluas jangkauan kampanye HaKI kepada musisi dan masyarakat umum.

- **Faktor Penghambat**

Sumber Daya Manusia : Kurangnya tenaga ahli di bidang HaKI khususnya musik, menghambat pelaksanaan advokasi yang lebih intensif dan spesifik.

Kesadaran tentang HaKI: Masih banyak pencipta lagu yang belum memahami urgensi dan prosedur pendaftaran hak cipta, sehingga partisipasi mereka dalam advokasi relatif rendah

Tabel 4. 1 Pelaksanaan Advokasi Kebijakan.

No.	Sub – Fenomena	Hasil Penelitian
1.	Edukasi Kolektif	Kemenkumham telah melaksanakan edukasi melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum secara langsung maupun daring. Disbudpar mendukung melalui fasilitas dan penyebaran informasi . Namun , pelaku music mengaku belum merasakan manfaat langsung karena pendekatannya belum menyentuh komunitas kreatif secara relevan .
2.	Penguatan Jaringan	Upaya penguatan jaringan dilakukan melalui kolaborasi antara Kemenkumham dan Disbudpar serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Meskipun kerja sama ini positif , implementasinya belum masif dan masih kurang menjangkau komunitas music secara langsung.
3.	Penyuluhan Komunitas	Strategi penyuluhan belum berbasis komunitas secara penuh. Edukasi hukum masih bersifat satu arah dan formal. Pelaku musik menilai pendekatan yang lebih dialogis dan kontekstual seperti diskusi di ruang kreatif akan lebih efektif menjangkau mereka.

Tabel 4. 2 Faktor Pendorong dan Penghambat Advokasi Kebijakan

No.	Sub – Fenomena	Hasil Penelitian
1.	Dukungan Kelembagaan	Terdapat dukungan struktural dari Kemenkumham melalui program penyuluhan, dan Disbudpar melalui pembinaan seniman. Namun koordinasi antarinstansi belum optimal, sehingga menyebabkan program berjalan terpisah dan kurang strategis.
2.	Pemanfaatan Media Digital dan Massa	Media sosial dan platform digital sudah dimanfaatkan, namun belum dilakukan secara sistematis. Informasi cenderung bersifat satu arah dan tidak membangun keterlibatan dengan komunitas. Perlu strategi media yang lebih partisipatif dan responsif.
3.	Sumber Daya Manusia	Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM penyuluh hukum menjadi tantangan utama, khususnya dalam menjangkau wilayah dan komunitas yang lebih luas. Hal ini berdampak pada rendahnya intensitas advokasi dan kualitas edukasi hukum.
4.	Kesadaran Tentang HaKI	Komunitas musik menunjukkan kesadaran yang rendah terhadap pentingnya HaKI. Minimnya akses terhadap informasi hukum, serta pendekatan penyuluhan yang kurang menarik, membuat literasi hukum tetap terbatas.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, penulis merekomendasikan sejumlah langkah yang dapat diambil untuk memperkuat pelaksanaan advokasi kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), khususnya dalam bentuk hak cipta lagu dan musik. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM serta dinas terkait, perlu mengadaptasi metode edukasi yang lebih dekat dan relevan dengan keseharian komunitas musik. Penyuluhan sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui forum-forum formal, tetapi juga menyentuh ruang-ruang informal seperti studio musik, pertunjukan lokal, dan media digital yang akrab dengan generasi muda.

Di sisi lain, kolaborasi antara institusi negara dan komunitas seni juga perlu ditingkatkan agar proses advokasi tidak bersifat top-down, melainkan berbasis partisipasi aktif dari pelaku seni itu sendiri. Sinergi ini akan membantu memastikan bahwa isi dan bentuk advokasi benar-benar menjawab kebutuhan komunitas sasaran. Pemanfaatan teknologi digital pun perlu diarahkan pada bentuk interaksi dua arah—tidak hanya sebagai sarana sosialisasi, tetapi juga sebagai ruang konsultasi dan pendampingan yang inklusif.

Penulis juga menilai pentingnya penguatan kapasitas penyuluh hukum baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Penyuluh yang memahami konteks sosial dan budaya para pencipta akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan advokasi secara tepat sasaran. Selain itu, peningkatan literasi hukum di kalangan musisi perlu dikemas secara aplikatif dan komunikatif, agar dapat diterima dengan baik oleh komunitas kreatif. Untuk mendukung itu semua, kehadiran pusat informasi HaKI

berbasis daerah sangat dibutuhkan. Dashboard atau platform resmi yang mudah diakses dapat menjadi solusi strategis dalam menjawab hambatan informasi yang selama ini dihadapi oleh para pencipta lagu, terutama di wilayah-wilayah yang minim akses terhadap layanan perlindungan hukum.